



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

**PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED
IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan tanpa diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dan dukungan terhadap hak pribadi orang dengan HIV dan AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan sehingga dapat mengurangi dampak epidemik;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;

13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.68/MEN/IV/ 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1713);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengobatan Antiretroviral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelayanan Laboratorium Pemeriksa HIV dan Infeksi Oportunistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 436);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 56);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 8 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
Dan
BUPATI GRESIK

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
5. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.
6. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
7. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang ditimbulkan karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus HIV.
8. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Gresik.

9. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
10. Orang yang Hidup Dengan Pengidap HIV dan AIDS yang disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
11. Anak dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut ADHA adalah anak yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
12. Perawatan, Dukungan dan Pengobatan yang selanjutnya disingkat PDP adalah perawatan, dukungan dan pengobatan untuk ODHA.
13. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan/atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual dengan pasangan yang sudah tertular.
14. Kelompok Dukungan Sebaya yang selanjutnya disingkat KDS adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan informasi, dukungan, dan pemberdayaan kepada ODHA, ADHA, dan OHIDHA dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup.
15. Dukungan adalah upaya-upaya yang diberikan pada ODHA dan OHIDHA baik dari keluarga, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.
16. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap penanggulangan HIV dan AIDS.
17. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Perusahaan adalah:
- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah; dan
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah.
19. Konselor adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan kewenangan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konseling/klien.
20. Stigmatisasi adalah pelekatan suatu nilai yang dianggap dimiliki secara tetap oleh suatu kelompok atau komunitas tanpa melihat keagamaan dan dinamika di antara anggota- anggotanya.
21. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik atau kondisi tertentu, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
22. Profilaksis adalah obat-obatan yang diberikan untuk mencegah infeksi oportunistik yang muncul pada diri ODHA.
23. Promosi adalah proses yang memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kendali atas dirinya sendiri demi meningkatkan kesehatan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan gender;
- d. kemitraan; dan
- e. keselarasan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah dalam mengurangi penularan HIV dan meningkatkan kualitas hidup ODHA.

Pasal 4

Tujuan penanggulangan HIV dan AIDS adalah:

- a. memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok beresiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS;
- b. menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;
- c. menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
- d. meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;
- e. meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan
- f. mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan surveilans epidemiologi terhadap penyakit HIV dan AIDS;
- b. penyebarluasan informasi ke seluruh masyarakat dan menciptakan suasana kondusif dengan memprioritaskan pencegahan pada populasi beresiko;

- c. pelaksanaan pendidikan perubahan perilaku terhadap orang berisiko tinggi tertular HIV menjadi perilaku sehat;
- d. peningkatan peran serta masyarakat termasuk ODHA dalam berbagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
- e. penyediaan pelayanan testing HIV, pengobatan, perawatan dan dukungan kepada ODHA yang terintegrasi dengan upaya pencegahan; dan
- f. penciptaan dan pengembangan kemitraan antara instansi pemerintah terkait, LSM, lembaga donor, Badan Narkotika Nasional, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan organisasi profesi, keagamaan serta masyarakat peduli AIDS secara terpadu dan berkesinambungan guna meningkatkan respon terhadap penularan dan penyebaran HIV dan AIDS.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan penanggulangan HIV dan AIDS dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pelacakan;
- b. promosi;
- c. pencegahan;
- d. pelayanan tes HIV;
- e. pengobatan;
- f. rehabilitasi;
- g. perawatan dan dukungan;
- h. informasi dan pelaporan.
- i. tugas dan tanggung jawab;
- j. pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan;
- k. mitigasi dampak;
- l. konseling dan tes HIV;
- m. peran serta masyarakat;
- n. penelitian dan pengembangan;
- o. pembinaan;
- p. kerja sama;
- q. penghargaan;

- r. pendanaan;
- s. komisi penanggulangan AIDS daerah;
- t. peran serta masyarakat;
- u. larangan; dan
- v. sanksi administratif.

BAB III PELACAKAN

Pasal 7

- (1) Pelacakan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan sebagai upaya penemuan secara aktif penderita HIV dan AIDS.
- (2) Pelacakan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penelusuran secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap orang yang berisiko tertular HIV dan AIDS untuk menentukan tindakan yang cepat dan tepat.
- (3) Pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip kerahasiaan.
- (4) Pelacakan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga terlatih dan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelacakan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PROMOSI

Pasal 8

- (1) Upaya promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV serta menghilangkan stigma dan diskriminasi.
- (2) Upaya promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk advokasi, bina suasana, pemberdayaan, kemitraan, dan peran serta masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya serta didukung kebijakan publik.

- (3) Upaya promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENCEGAHAN

Pasal 9

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan untuk mengurangi penularan HIV dan AIDS.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicapai secara efektif dengan cara menerapkan pola hidup aman dan tidak berisiko.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya:
 - a. pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual;
 - b. pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual; dan
 - c. pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya.
- (4) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Upaya pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a melalui:

- a. tidak melakukan hubungan seksual (*Abstinensia*);
- b. setia dengan pasangan (*Be Faithful*);
- c. menggunakan kondom secara konsisten (*Condomuse*);
- d. menghindari penyalahgunaan obat/zat adiktif (*No Drug*);

- e. meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi termasuk mengobati IMS sedini mungkin (*Education*); dan
- f. melakukan pencegahan lain, antara lain melalui sirkumsisi.

Pasal 11

Upaya pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b mencegah penularan HIV melalui darah.

Pasal 12

Upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c melalui:

- a. pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi (15-49 tahun);
- b. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan HIV positif;
- c. pencegahan penularan HIV dari ibu hamil ke bayi yang dikandungnya; dan
- d. dukungan psikologis, sosial dan perawatan kesehatan selanjutnya kepada ibu yang terinfeksi HIV dan bayi serta keluarganya.

Pasal 13

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV bertanggung jawab melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 14

Setiap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko bertanggung jawab melakukan pencegahan dengan memakai pengaman.

Pasal 15

Pelaku usaha dan penyedia fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan jasa pelayanan kegiatan dengan menggunakan jarum atau jarum suntik pada tubuh seseorang wajib menggunakan jarum steril.

Pasal 16

- (1) Setiap kegiatan donor darah, produk darah, organ, dan/atau jaringan tubuh lainnya kepada orang lain dilakukan skrining sesuai standar prosedur skrining.
- (2) Dalam hal hasil skrining dinyatakan positif HIV, pendonor dirujuk ke fasilitas layanan tes HIV untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- (3) Produk darah, organ, dan/atau jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusnahkan.

Pasal 17

- (1) Setiap pelaku usaha wajib memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan HIV dan AIDS kepada semua karyawannya.
- (2) Setiap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif memfasilitasi karyawan yang menjadi tanggung jawabnya untuk memeriksakan diri ke tempat pelayanan tes HIV.

Pasal 18

Dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana yang meliputi:

- a. Skrining HIV pada semua darah, produk darah, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan;
- b. Layanan untuk pencegahan pada pemakai Narkoba suntik;
- c. Layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
- d. Layanan tes HIV dan PDP dengan kualitas sesuai dengan peraturan;
- e. Surveilans IMS, HIV, dan perilaku;
- f. Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus HIV dan AIDS; dan
- g. Pendukung pencegahan lainnya.

BAB VI
PELAYANAN TES HIV

Pasal 19

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pelayanan tes HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d untuk keperluan skrining, surveilans HIV, pencegahan penularan, dan penegakan diagnosis.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan konseling sebelum dan sesudah tes HIV.
- (3) Dalam hal kondisi tidak memungkinkan dilakukan konseling terhadap orang yang akan mendapatkan pelayanan tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan konseling keluarga.
- (4) Mandatory HIV test hanya dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelayanan Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Tenaga kesehatan atau konselor yang karena jabatan atau pekerjaannya wajib merahasiakan informasi status HIV sesuai dengan prinsip kerahasiaan.
- (2) Tenaga kesehatan atau konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal:
 - a. ODHA tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
 - b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya; dan
 - c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan, dan dukungan pada pasangan seksualnya.

BAB VII
PENGOBATAN

Pasal 21

- (1) Pengobatan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e bertujuan untuk menurunkan sampai tidak terdeteksi jumlah virus (*viral load*) HIV dalam darah dengan menggunakan kombinasi obat anti retroviral sehingga mengurangi risiko penularan, menghambat perburukan infeksi oportunistik dan meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Pengobatan HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan bersamaan dengan penapisan dan terapi infeksi oportunistik, pencegahan, dan konseling.

Pasal 22

- (1) Pengobatan HIV dan AIDS dilakukan dengan cara pengobatan:
 - a. terapeutik;
 - b. profilaksis; dan
 - c. penunjang.
- (2) Pengobatan terapeutik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemberian obat antiretroviral, pengobatan IMS, dan pengobatan infeksi oportunistik.
- (3) Pengobatan profilaksis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pemberian obat anti retroviral pasca pajanan; dan
 - b. Antibiotika untuk terapi dan profilaksis.
- (4) Pengobatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengobatan *supportif* dan *adjuvant* serta perbaikan gizi.

BAB VIII
REHABILITASI

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f pada penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan terhadap setiap pola transmisi penularan HIV pada populasi rawan risiko.

- (2) Rehabilitasi pada penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan kualitas hidup sehingga menjadi produktif secara ekonomis dan sosial.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membuat rumah singgah bagi penderita HIV dan AIDS dalam upaya rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAWATAN DAN DUKUNGAN

Pasal 24

- (1) Perawatan dan dukungan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g harus dilaksanakan dengan pilihan pendekatan sesuai dengan kebutuhan:
 - a. perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - b. perawatan rumah berbasis masyarakat (*Community Home Based Care*).
- (2) Perawatan dan dukungan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan biopsiko sosio-spiritual yang meliputi:
 - a. Tata laksana gejala;
 - b. Tata laksana perawatan akut;
 - c. Tata laksana penyakit kronis;
 - d. Pendidikan kesehatan;
 - e. Pencegahan komplikasi dan infeksi oportunistik;
 - f. Perawatan paliatif;
 - g. Dukungan psikologis kesehatan mental, dukungan sosial ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat untuk membina kelompok dukungan; dan
 - h. Evaluasi dan pelaporan hasil.
- (3) Perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perawatan yang ditujukan kepada orang terinfeksi HIV dengan infeksi oportunistik sehingga memerlukan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan system rujukan.

- (4) Perawatan rumah berbasis masyarakat (*Community Home Based Care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk perawatan yang diberikan kepada orang terinfeksi HIV tanpa infeksi oportunistik, yang memilih perawatan di rumah.
- (5) Perawatan dirumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk mencegah infeksi, mengurangi komplikasi, mengurangi rasa sakit/tidak nyaman, meningkatkan penerimaan diri menghadapi situasi dan memahami diagnosis, prognosis dan pengobatan, serta meningkatkan kemandirian untuk mencapai hidup yang berkualitas.

BAB X

INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Informasi dan pelaporan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h bersumber dari layanan tes HIV pada:
 - a. Pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit;
 - b. Dinas; dan/atau
 - c. Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data akurat melalui sistem informasi manajemen penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara berjenjang tentang pelacakan, penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS.
- (4) Dinas memfasilitasi dan mendorong fasilitas kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 26

- (1) Tugas dan tanggung jawab penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan koordinasi penyelenggaraan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - b. menetapkan situasi epidemik HIV tingkat Daerah;
 - c. menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi; dan
 - d. menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan dalam melakukan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kemampuan.
- (3) Tugas dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara berperan serta secara aktif dalam usaha penanggulangan HIV dan AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV dan AIDS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana dan prasarana upaya penanggulangan yang bermutu dan terjangkau dalam menyelenggaraan layanan kesehatan untuk menanggulangi HIV dan AIDS.
- (2) Ketentuan mengenai fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PELATIHAN, PENYULUHAN, DAN PENDAMPINGAN

Bagian Kesatu

Pelatihan

Pasal 28

- (1) Pelatihan diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan Tenaga Kesehatan dan/atau Pendamping ODHA dalam menanggulangi HIV dan AIDS yang berkualitas.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penyuluhan

Pasal 29

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat dapat diselenggarakan di dalam gedung dan/atau di luar gedung.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga

Pendampingan

Pasal 30

- (1) Pendampingan kepada ODHA dan OHIDHA dilakukan untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi di masyarakat dan agar ODHA bisa hidup secara mandiri dimasyarakat.
- (2) Pendampingan kepada ODHA dan OHIDHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara intensif.
- (3) Pendamping sosial ODHA dan OHIDHA dapat berasal dari KDS, sesama ODHA, pekerja sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan/atau tenaga kesehatan/paramedis kesehatan.

BAB XIII
MITIGASI DAMPAK

Pasal 31

- (1) Mitigasi dampak merupakan upaya untuk mengurangi dampak kesehatan dan sosial ekonomi bagi ODHA.
- (2) Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat secara sendiri dan/atau bersama-sama melaksanakan mitigasi dampak sosial ekonomi ODHA dan keluarga dengan cara:
 - a. memberikan jaminan kesehatan;
 - b. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - c. menyelenggarakan program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dan
 - d. mengikutsertakan ODHA dan keluarga dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial ODHA.

BAB XIV
KONSELING DAN TES HIV

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Dinas bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan layanan khusus konseling penanggulangan HIV dan AIDS di fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan tes HIV.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi terjangkit HIV dan AIDS, tenaga kesehatan dan/atau konselor meminta secara aktif kepada konseli untuk melakukan tes HIV.

Bagian Kedua

Calon Pengantin

Pasal 33

- (1) Dinas memberikan konseling penanggulangan HIV dan AIDS kepada pasangan calon pengantin secara cuma-cuma dengan bekerja sama dengan instansi terkait.

- (2) Dinas dapat menyediakan tes HIV untuk pasangan calon pengantin sesuai hasil konseling dan atas permintaan secara sukarela dari masing-masing pasangan calon pengantin.

Bagian Ketiga

Pekerja Migran Indonesia

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia bertanggung jawab dalam penanggulangan HIV dan AIDS bagi calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia melalui konseling penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan layanan khusus konseling penanggulangan HIV dan AIDS di fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan tes HIV.
- (3) Layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara aktif oleh tenaga kesehatan yang kompeten dibidangnya.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meminta secara aktif kepada calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia untuk melakukan tes HIV.
- (5) Calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan tes HIV.

BAB XV

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n yang ditujukan untuk menunjang upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian dan riset operasional di bidang:
- a. epidemiologi;
 - b. humaniora kesehatan;
 - c. pencegahan penyakit;
 - d. manajemen perawatan dan pengobatan;
 - e. obat dan obat tradisional;
 - f. biomedik;
 - g. dampak sosial ekonomi;
 - h. teknologi dasar dan teknologi terapan; dan
 - i. bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan dan juga dapat melakukan kerja sama dengan institusi, perguruan tinggi, dan/atau lembaga penelitian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap semua upaya yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. menyediakan informasi dan pelayanan kesehatan yang aman dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV;
 - b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV;

- c. dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- d. meningkatkan mutu tenaga Kesehatan dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB XVII

KERJA SAMA

Pasal 37

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota lain berupa kegiatan khusus penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi bidang kesehatan, komunitas populasi rawan risiko, atau dunia usaha, untuk bermitra aktif dengan Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB XVIII

PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, lembaga, atau pelaku usaha yang berperan aktif dalam melakukan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. medali; atau
 - d. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX
PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH

Pasal 40

- (1) Bupati berwenang melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk KPAD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Bupati.
- (4) Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, LSM dan sektor usaha atau swasta.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tata cara pengisian keanggotaan, dan tata kerja KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) KPAD merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan AIDS di Daerah.
- (2) KPAD merupakan lembaga yang mengkoordinasikan dan mensinergikan setiap kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh Dinas/Perangkat Daerah terkait, LSM, Organisasi Kemasyarakatan dan Agama, lembaga dari Luar Negeri serta setiap Warga Negara Indonesia dan asing.
- (3) KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra).

BAB XXI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS;
 - c. tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, ADHA, dan OHIDHA;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA, ADHA dan keluarganya; dan
 - e. terlibat dalam kegiatan kampanye, pencegahan, tes dan kerahasiaan, pengobatan, serta perawatan dan dukungan.
- (2) Pemerintah Daerah mengkoordinasi peran serta masyarakat terutama dari sektor swasta dalam mendukung program penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Pemerintah Daerah membina, menggerakkan dan mengawasi LSM, Warga Peduli AIDS, dan Kelompok swadaya masyarakat lainnya di bidang penanggulangan HIV dan AIDS.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya Warga Peduli AIDS (WPA) dengan sistem dan organisasi yang ada di bawah koordinasi kelompok kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) baik di tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan.

BAB XXII

LARANGAN

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV/AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, air mani, dan/atau cairan/organ/jaringan tubuhnya kepada orang lain.

- (2) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang melakukan tindakan yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang lain.

Pasal 44

Setiap orang/institusi/badan dilarang menyediakan dan/atau mendistribusikan produk darah, air mani, organ/jaringan tubuh yang terinfeksi HIV untuk didonorkan kepada orang lain.

Pasal 45

Setiap petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dilarang melakukan diskriminasi terhadap pasien HIV/AIDS.

Pasal 46

Setiap pengusaha/perusahaan dilarang :

- a. melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada karyawan dengan alasan terinfeksi HIV/AIDS; dan/atau
- b. melakukan *mandatory* tes HIV/AIDS sebagai prasyarat diterima sebagai karyawan/karyawati.

Pasal 47

Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang :

- a. menolak dan/atau mengeluarkan tenaga pendidik dan peserta didik dengan alasan terinfeksi HIV/AIDS; dan/atau
- b. menolak dan/atau mengeluarkan tenaga pendidik dan peserta didik dengan alasan keluarga atau walinya terinfeksi HIV/AIDS.

BAB XXIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Pelaku usaha dan penyedia fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 45, Pasal 46, dan/atau Pasal 47 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan ijin;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitaukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 43 dan/atau Pasal 44 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 5 Februari 2021

Plt. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 5 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620904 199003 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 353-10/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

I. UMUM

Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan virus yang menular yang dapat merusak system kekebalan tubuh manusia. Akibat kerusakan sistem kekebalan tubuh ini maka seseorang akan dengan mudah diserang berbagai macam penyakit dalam tenggang waktu yang relative bersamaan. Kumpulan berbagai gejala penyakit ini disebut AIDS.

Dalam rantai penularan HIV terdapat populasi rentan, populasi resiko tinggi, dan populasi tertular. Populasi rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Populasi tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfusi darah.

Populasi beresiko tinggi adalah kelompok masyarakat yang karena perilakunya beresiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti penjaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV.

Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau atau diawasi HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota-per anggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga. Karena itu, penanggulangan HIV/AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di daerah Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik mengambil kebijakan untuk mengatur pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Asas Kemanusiaan adalah bahwa program penanggulangan HIV/AIDS harus dilandasi atas kemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Yang dimaksud dengan Asas Keadilan adalah bahwa program penanggulangan HIV/AIDS kondisi kebenaran ideal secara moral.

Yang dimaksud dengan Asas Kesetaraan Gender adalah bahwa program penanggulangan HIV/AIDS tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.

Yang dimaksud dengan Asas Kemitraan adalah bahwa suatu kerja sama antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu dalam hal ini adalah program penanggulangan HIV/AIDS.

Yang dimaksud dengan Asas Keselarasan adalah bahwa program penanggulangan HIV/AIDS yang sesuai dengan norma, kaidah, aturan.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan meningkatkan kualitas hidup ODHA adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan dan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Derajat hidup yang setinggi-tingginya mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Promosi adalah upaya untuk memberitahukan informasi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan tujuan menarik seseorang untuk mengetahui dan memahaminya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud swasta adalah lembaga yang berbentuk badan hukum, badan usaha maupun perorangan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “Program Pemberdayaan Masyarakat” dapat dilakukan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), peningkatan perubahan perilaku hidup sehat, dan peningkatan pemahaman agama dan ketahanan keluarga.

Huruf b

Yang dimaksud “iklan layanan masyarakat” dilakukan melalui media suara, media cetak, dan media elektronik.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Pelaksanaan upaya pencegahan HIV/AIDS berpedoman pada Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS yang ditetapkan oleh Pemerintah, Strategi Daerah Penanggulangan HIV/AIDS yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Strategi Daerah Penanggulangan HIV/AIDS yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Alat pencegah adalah alat kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan HIV.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud Penanggung Jawab adalah pemilik, pengusaha dan perusahaan yang berpotensi terjadinya perilaku beresiko.

Yang dimaksud dengan memeriksakan kesehatan secara berkala dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam pasal ini adalah Pelaku usaha yang memberikan jasa pelayanan kegiatan dengan menggunakan jarum atau jarum suntik pada tubuh seseorang seperti laboratorium kesehatan, akupuntur, klinik kecantikan, atau jasa tato.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk darah, organ, dan/atau jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV yang sudah berada di luar tubuh pendonor harus dimusnahkan.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan CSR atau *Coorporate Social Responsibility* adalah tanggung jawab sosial dari perusahaan terhadap masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan skrining HIV adalah tes HIV tanpa identitas yang dilakukan pada sampel *darah*, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dalam kondisi tidak memungkinkan adalah semisal penderita HIV dalam keadaan tidak sadar, dirawat di rumah sakit, masih di bawah umur, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan Konseling Keluarga adalah konseling yang diberikan pada keluarga ODHA, karena ODHA sudah tidak mampu dalam kondisi yang tidak bisa dilaksanakan konseling individu.

Ayat (4)

Yang dimaksud mandatory HIV test adalah pemeriksaan HIV tanpa dilakukan *informed consent* (persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien dan/atau keluarganya).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan antibiotika antara lain kotrimoksazol.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengobatan suportif adalah pengobatan yang diarahkan untuk menjaga integritas fungsional pasien sampai pengobatan yang lebih definitif dapat dilaksanakan, seperti pemberian obat penenang, diuretik, anti hipertensi, dan lainnya.

Yang dimaksud dengan pengobatan Adjuvant adalah suatu penambahan pengobatan ke pengobatan utama untuk meningkatkan efektivitas pengobatan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud infeksi oportunistik adalah infeksi yang disebabkan oleh organisme yang biasanya menyerang pada orang dengan sistem kekebalan yang buruk atau lemah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dilakukan secara intensif adalah secara terus menerus dengan pengawasan dan evaluasi.

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021
NOMOR